



PUTUSAN
Nomor : 55/G/2023/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ISLAMIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dukuh Bambankerep, RT. 001 RW. 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada : 1. ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H.,C.L.A, 2. SUGENG RIYADI, S.H., M.H. , 3. HESTIANA ANGGRAININGTYAS, S.E., S.H., M.H., 4. ROEDHI SETIAWAN, S.H., 5. ANGGORO YUKHANIWAN, S.H., M.H., dan 6. ARIESANTO EKO NUGROHO, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office “**ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES**”, yang berkantor di Jalan Cempolorejo I No. 20, RT.005 RW.003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, e-mail: aryasadi.suyanto@yahoo.co.id, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1.LURAH KEDUNGPAANE, KECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG, yang berkedudukan di Jalan Raya Untung Suropati, Kota Semarang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 162/300/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada : 1. DIAH SUPARTININGTIAS, S.H.,M.Kn, Jabatan Kepala Bagian Hukum, 2. WUNDRI AJISARI, S.H.,L.L.M.,M.H., Jabatan Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 3. IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 5. KIRANA EDENELA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com ; Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

2. PEMERINTAH KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos, Walikota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/4738/180/IX/2023 tanggal 7 September 2023, memberikan kuasa kepada : 1. DIAH SUPARTININGTIAS, S.H.,M.Kn, Jabatan Kepala Bagian Hukum, 2. WUNDRI AJISARI, S.H.,L.L.M.,M.H., Jabatan Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 3. IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 5. KIRANA EDENELA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com ; Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2023 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 2 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera PTUN Semarang Nomor : 55/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 08 November tentang Penggantian Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tertanggal 13 September 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
7. Putusan Sela Nomor : 55/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2023 tentang masuknya Pemerintah Kota Semarang sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara Nomor : 55/G/2023/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta Saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan register perkara Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 13 September 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;

II. TENGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, dan surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal **28 April 2023**;
2. Bahwa Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada atasan Tergugat tertanggal **25 Mei 2023** Perihal : **Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor : 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas:**

Halaman 3 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187927/2022 atas nama ISLAMIYAH tanggal 2 Desember 2022 yang ditujukan kepada Walikota Kepala Pemerintah Kota Semarang Up Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang, Camat Mijen, Kota Semarang dan mendapatkan surat balasan dari Camat Mijen, Kota Semarang untuk menghadiri mediasi di Kecamatan Mijen sebanyak 1 (satu) kali yaitu:

- Surat Nomor: B/2382/005/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, Perihal Undangan. Acara: Mediasi Sengketa Tanah Islamiyah di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Keberatan karena mediasi yang dilakukan oleh atasan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, oleh karena itu Camat Mijen selaku atasan Tergugat menyarankan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka Penggugat mengajukan Surat Keberatan yaitu:

- Surat tanggal 12 Juli 2023, Perihal: **Surat Keberatan terhadap Upaya Administrasi Penyelesaian Sengketa yang telah dilakukan Camat Mijen, Kota Semarang;**

4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada **hari Senin tanggal 21 Agustus 2023**, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Halaman 4 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: ***"Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"***;

b. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*einmalig*) yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9);

- **Bersifat konkret:** Karena yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menunjukkan Tergugat telah menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditujukan kepada Islamiyah binti Slamet Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Pemohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
- **Bersifat individual:** Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat selaku Pemohon **Surat**

Halaman 5 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

• **Bersifat final:** Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal. Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan **Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Pemerintah Kota Semarang dan Penggugat disarankan untuk menghubungi bagian Aset Pemerintah Kota Semarang**, dan Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang menyarankan Penggugat untuk mengajukan Pengukuran ke Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengetahui apakah tanah tersebut tidak masuk Aset Pemerintah Kota Semarang atau tidak dan kemudian Penggugat mengajukan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Nomor Berkas 187927/2022 dan setelah diukur kemudian hasilnya TIDAK TUMPANG TINDIH dan Penggugat diminta untuk melengkapi legalisir **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat** atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH berdasarkan Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : SP.02.02/661-33.74/II/2023, akan tetapi Lurah Kedungpane tetap tidak mau menerbitkan surat sebagaimana surat

Halaman 6 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Kantor Pertanahan Kota Semarang dan kemudian bagian Aset menyarankan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;

c. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10);

d. Bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang (Pasal 1 angka 12);

e. Bahwa berdasarkan kedudukan Tergugat yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, maka kompetensi peradilannya masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 54 ayat (1));

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, yang menyatakan **Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Pemerintah Kota Semarang dan Penggugat disarankan untuk menghubungi bagian aset Pemerintah Kota Semarang**, dimana Tergugat tidak menandatangani dan menerbitkan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat** sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III, Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu antara lain:

a. Dengan tidak ditandatangani dan diterbitkannya **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dimohonkan Penggugat atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMİYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001, RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Menjadikan Penggugat tidak dapat mengajukan proses untuk memperoleh hak kepemilikan atas Tanah Yasan/Adat yang telah di dimilikinya selama 40 tahun (kurang lebih empat puluh tahun) tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang;

b. Dengan tidak ditandatangani dan diterbitkannya oleh Tergugat **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dimohonkan Penggugat atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMİYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Menjadikan Penggugat kehilangan haknya untuk memperoleh hak kepemilikan atas Tanah Yasan/Adat yang telah ditempatinya selama 40 tahun (kurang lebih empat puluh tahun) tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan tidak ditandatangani dan diterbitkannya oleh Tergugat **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dimohonkan Penggugat atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Menjadikan tidak adanya kepastian hukum pada diri Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah Yasan/Adat yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT. 001 RW. 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagai berikut:

- a. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 5B Kelas I dengan Luas 300 m² atas nama ISLAMIYAH;
- b. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 3C Kelas III dengan Luas 9.000 m² atas nama ISLAMIYAH;
- c. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 5C Kelas III dengan Luas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH;

2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana Point 1 huruf a yaitu sebidang Tanah C Nomor: 1239 Persil 5B Kelas I dengan Luas 300 m² atas nama ISLAMIYAH, yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mushola;
- Sebelah Timur : Heru Prasityo;
- Sebelah Selatan : Romlah;
- Sebelah Barat : Susmin;

Telah dibangun rumah dan untuk tempat tinggal Penggugat dan keluarganya sampai dengan saat ini dan telah dikonversi menjadi Sertipikat

Halaman 9 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 5870/Kedungpane atas nama ISLAMIYAH, yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

3. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana Poin 1 huruf b yaitu C Nomor: 1239 Persil 3C Kelas III dengan Luas 9.000 m² atas nama ISLAMIYAH, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jamat;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Irsanudin dan Sumedi;
- Sebelah Barat : Ridwan;

Telah dijual kepada Saudara OON NUSIHONO, S.E. selaku Deputy General Manager PT. Bukit Semarang Jaya Metro berdasarkan Akta Jual Beli No.397/MJ/JP./1995 pada tanggal 20 Maret 1995 dihadapan Camat Mijen Drs Akhmat Zaenuri selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap PPAT tersebut sehingga pada Akta Jual Beli tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelaminnya dan batas batasnya tidak sesuai dan sekarang telah menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang yang dikenal TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jatibarang yang dikepalai oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Semarang;

4. Bahwa selain itu Penggugat juga adalah Pemilik Tanah sebagaimana Poin 1 huruf c yaitu berdasarkan sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan akan dikonversi/Pengakuan Hak menjadi Sertipikat dengan salah satu syarat adalah surat yang di mohonkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah,

Halaman 10 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah;

5. Bahwa Penggugat telah memiliki, menguasai dan mengelola tanah berdasarkan sebidang **Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m²** tersebut di atas, sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang (kurang lebih 40 Tahun) bersama-sama dengan keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat dibelikan tanah oleh alm orangtuanya Bapak Slamet dari sebidang **Tanah C No. 414 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m²** atas nama **NGATMIN** pada tanggal 16 Desember tahun 1983, dan beralih ke sebidang **Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m²** atas nama **ISLAMIYAH**;

7. Bahwa Penggugat juga telah telah membayar SPPT PBB atas sebidang tanah berdasarkan **C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m²** tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, dan SPPT PBB tersebut sudah atas nama Penggugat;

8. Bahwa kepemilikan tanah berdasarkan sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m², atas nama ISLAMIYAH juga telah dikuatkan oleh Surat Persaksian tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Wardi selaku Saksi Pertama dan Sutardi selaku Saksi Kedua, kedua saksi tersebut selaku tokoh masyarakat setempat;

9. Bahwa dikarenakan telah memiliki tanah berdasarkan C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m², atas nama ISLAMIYAH tersebut selama kurang lebih 40 tahun berturut turut dengan itikad baik, maka Penggugat bermaksud untuk **mengurus proses Perolehan Hak Atas Tanah Konversi/Pengakuan Hak** tersebut, dengan berusaha untuk melengkapi syarat-syarat yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

10. Bahwa secara resmi Penggugat telah mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** tanggal 17 April 2023 kepada Tergugat karena merupakan kewenangan dari Tergugat untuk menandatangani dan menerbitkannya. Dimana **Surat Keterangan**

Halaman **11** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas tanah milik Penggugat berdasarkan C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m², atas nama ISLAMIYAH yang telah dimiliki Tergugat selama 40 tahun tersebut, akan Penggugat gunakan untuk memenuhi syarat-syarat mengajukan Perolehan Hak atas Tanah Yasan/Adat Konversi/Pengakuan Hak;

11. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan tidak sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, dimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : ***“sebelum mengajukan permohonan Hak Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”***;

12. Bahwa akan tetapi pada tanggal 26 April 2023, Tergugat telah menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditujukan kepada Islamiyah binti Slamet Nomor. 300/45/IV/2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, dimana inti dari Surat tersebut adalah Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena Tanah yang dimaksud masih dalam sengketa dengan pemerintah Kota Semarang dan Penggugat disarankan untuk menghubungi Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang;

13. Bahwa Tergugat tidak memberikan secara rinci dan detail bukti sengketa apa yang dimaksud oleh Penggugat, bahkan Tergugat melemparkan permasalahan tersebut kepada Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang, dimana Penggugat disarankan untuk menghubungi Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang;

14. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas saran dari Tergugat tersebut telah mengirimkan surat tertanggal 25 Mei 2023 Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor: 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas: 187927/2022 atas nama ISLAMIYAH tanggal 2 Desember

Halaman **12** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditujukan kepada Walikota Kepala Pemerintah Kota Semarang Up Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang;

15. Bahwa Penggugat tidak juga mendapatkan Jawaban tertulis dari Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang dan menanyakan jawaban dari surat yang telah dikirim oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, dan akhirnya Penggugat telah memperoleh jawaban secara lesan dari Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang yang intinya telah memanggil Tergugat akan tetapi tidak memperoleh jawaban yang jelas, sehingga oleh karena itu Penggugat disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

16. Bahwa akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2023 Penggugat mendapat undangan pertemuan di Kecamatan Mijen untuk dicarikan solusi penyelesaian atas permasalahan Penggugat tersebut. Dan pada saat itu Tergugat juga ikut hadir dalam pertemuan, akan tetapi Tergugat tetap pada keputusannya yaitu tidak menandatangani dan mengeluarkan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang menjadi kewenangan Tergugat;

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mendatangi Tergugat dikantornya untuk menanyakan kembali mengenai **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dimohonkan oleh Penggugat, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, bahkan Tergugat menyarankan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

18. Bahwa permohonan kepada Tergugat untuk menandatangani dan menerbitkan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** tersebut, karena Penggugat telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas Tanah Negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

- a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur: **"Tiap-tiap warga**

Halaman **13** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”;

b. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur, **“dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:**

a) **Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;**

b) **Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;**

c. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara, mengatur: **“pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Sedangkan tanah Negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh perseorangan dan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah Negara yang belum dilekati hak sebelumnya bisa diperoleh atau diberikan berdasarkan penetapan Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku”;**

19. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan-alasan yang digunakan di dalam gugatan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

- a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 4 Ayat (1) yang mengatur ***“sebelum mengajukan permohonan Hak Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”***;
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 Ayat (2) mengatur, ***“dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:***
 - a) ***Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;***
 - b) ***Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”***;
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 39 ayat (1) b angka 1, mengatur, ***“PPAT menolak membuat akta jika mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan: Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);***
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 5 huruf c, yaitu: Pasal 5 ayat (1) mengatur, ***“dalam***

Halaman 15 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi, huruf c. Pelayanan Masyarakat”;

e. Peraturan Walikota Semarang No. 55 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan Kota Semarang, Pasal 4 huruf f yang mengatur, ***“untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kelurahan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan masyarakat”;***

f. Peraturan Walikota Semarang No. 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Pasal 25 huruf n mengatur, ***“Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik”;***

20. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan-alasan yang digunakan di dalam gugatan, dimana perbuatan Tergugat bertentangan dengan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang secara spesifik diatur di dalam Pasal 10 huruf a, c, e, f dan h UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terutama bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

- **Asas Kepastian Hukum:** dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah. Dalam hal ini Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, dimana Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dengan tidak menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan tidak sengketa dan Surat Keterangan riwayat Tanah, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dimana Penggugat yang telah memiliki dan menguasai tanah tersebut selama 40 tahun berturut-

Halaman **16** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dengan itikad baik, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan Perolehan Hak Kepemilikan Konversi/Pengakuan Hak, dimana hal tersebut telah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- **Asas Ketidakberpihakan:** dalam penjelasan Pasal 10 huruf c UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan asas ketidakberpihakan, dimana Tergugat dalam menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, tidak mempertimbangan kepentingan Penggugat secara keseluruhan dan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:** dalam penjelasan Pasal 10 huruf e UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan. Dalam hal ini Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, yang menyatakan Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dengan tidak menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat tanah yang dmohonkan oleh Penggugat, dimana sudah menjadi kewenangan Tergugat;

Halaman **17** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Keterbukaan:** dalam penjelasan Pasal 10 huruf f UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, yang menyatakan Permohonan dari Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan tanpa ada dasar dan alasan yang jelas, dan tidak berdasarkan hukum;

- **Asas Pelayanan yang Baik:** dalam penjelasan Pasal 10 huruf h UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap Penggugat sebagai warga masyarakat dengan tidak menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, dimana hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat;

21. Bahwa mengenai pelayanan yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku warga masyarakat, dalam bukunya "BUNGA RAMPAI PERMASALAHAN HUKUM TATA USAHA NEGARA", halaman 54, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tri Cahya Indra Permana menuliskan, ***"hal tersebut terjadi karena pada prinsipnya Badan / Pejabat Administrasi Pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang sesuatu hal tersebut masih menjadi kewenangannya. Sebaliknya masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan secara prima atas sesuatu hal***

Halaman **18** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memang berwenang memberikan pelayanan tersebut”;

22. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 harus dibatalkan dan dinyatakan dicabut;

24. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh/mendapatkan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** atas sebidang Tanah berdasarkan C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001, RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;
- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

25. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib untuk menandatangani dan menerbitkan **Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dimohonkan Penggugat atas sebidang Tanah berdasarkan C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001 RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanusi;

Halaman 19 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : TPA;
- Sebelah Selatan : TPA;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus serta menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan atau peraturan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)

1. Bahwa objek sengketa adalah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Nomor 300/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penertiban Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 yang mana dalam Surat tersebut disampaikan "... tanah yang dimaksud masih dalam sengketa dengan pemerintah kota semarang";
2. Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat turut menarik Pemerintah Kota Semarang sebagai Tergugat sebab Pemerintah Kota Semarang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan objek

Halaman **20** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan kronologis kejadian, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi Tergugat;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pihak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

“Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”;

5. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* kurang pihak sepatutnya atau setidaknya gugatan penggugat ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

6. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pada objek sengketa berupa Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor 300/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pemohon atas Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas 8.500 m² atas nama Islamiyah yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001/RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : TPA;
- Sebelah selatan : TPA;

Halaman 21 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Jalan Raya Untung Suropati;

7. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang kami lakukan, atas bidang tanah *in casu* tidak terdapat letak yang pasti atas bidang tanah yang dimohonkan kepada Tergugat, adapun perbedaan bidang tanah sebagai berikut:

a. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas 8.500 m² atas nama Islamiyah yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001/RW 01V, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : TPA;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Raya Untung Suropati;

b. Tanah C desa No. 1239 persil 5C kelas D III luas ±8.500 m² atas nama Aslamiah yang terletak di Dukuh Bamban Kerep Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : Marminah;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

c. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas ±8.500 m² yang terletak di RT 001/RW 004, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Siti Marwiyatun;
- Sebelah timur : Siti Marwiyatun;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

d. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas ±8.500 m² yang terletak di RT 001/RW 004, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi/Siti Marwiyatun;
- Sebelah timur : Marminah/Siti Marwiyatun;

Halaman 22 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan:

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, terbukti Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan/atau tidak tegas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Gugatan, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kitranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam posita angka 4 Gugatan disampaikan jika Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas 8.500 m² atas nama Islamiyah yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001/RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : TPA;

Halaman 23 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Raya Untung Suropati;

4. Bahwa sebidang tanah *in casu* telah dialihkan kepemilikannya dari Aslamiyah disebut juga Islamiyah selaku Penjual kepada Subardan selaku Pembeli sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Februari 1992. Hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Kesaksian tanggal 26 Oktober 2006, Slamet (Orang tua Aslamiyah) dan Mulyo Putro (Ketua RW 04) memberikan kesaksian sebagai berikut:

1) Bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat No. C Persil 5c Kelas D III, seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Untung Suropati RT 01/RW 04 Kel. Kedungpane, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Siti Marwiyatun;
- Sebelah timur : Siti Marwiyatun;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

benar – benar secara fisik dimiliki dan dikuasai oleh Subardan;

2) Kepemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan jual beli berasal dari saudara Aslamiyah;

Selain itu, dikuatkan pula Surat Keterangan Lurah Kedungpane Nomor 590/18 tanggal 26 Oktober 2006 menerangkan/menyatakan sebenarnya bahwa:

1) Tanah Yasan C Nomor 1239 Persil 5C Kelas D III Luas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Aslamiyah telah sesuai dengan buku C Desa Kedungpane (dulu Jatibarang);

2) Tanah tersebut telah dialihkan dari Sdr. Aslamiyah kepada Subardan sejak 1992 berdasarkan Jual Beli tanggal 15 Februari 1992 seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$;

3) Tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Kemudian berdasarkan Surat Pelimpahan tanggal 06 Maret 2016, bidang tanah *in casu* telah dibeli oleh Ibu Basuki dan ada yang menempati;

5. Bahwa melihat dari batas – batas bidang tanah *in casu* yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya kami menduga terdapat kesamaan dan/atau tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah

Halaman 24 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada Oon Nusiho, S.E. (selaku Deputy General Manager PT. Bukit Jaya Metro) melalui Akta Jual Beli Nomor 397/MJ/JP/1995 tanggal 20 Maret 1995 dihadapan Camat Mijen selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana objek jual beli pada Akta tersebut adalah Tanah C No. 1239 Persil 3C Kelas D III seluas 9.000 m² atas Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : TPA;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Raya Untung Suropati;

Hal – hal berkaitan dengan identitas bidang tanah sebagaimana tersebut didukung pula dengan Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah tertanggal 7 Oktober 1994 dan Surat Pernyataan Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Semarang Nomor 234/1995 tertanggal 30 Oktober 1995;

6. Bahwa atas jual beli sebagaimana tersebut diatas makan Tanah C No. 1239 Persil 3C Kelas D III seluas 9.000 m² atas Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang menjadi aset milik PT. Bukit Jaya Metro yang mana telah dilakukan tukar menukar dengan Pemerintah Kota Semarang, kemudian oleh Pemerintah Kota Semarang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini dikenal sebagai TPA Jatibarang;

7. Bahwa dalam posita angka 7 Gugatan disampaikan hal yang pada intinya Penggugat telah membayar SPPT PBB atas sebidang tanah *in casu* sejak tahun 1992 hingga saat ini. Perlu menjadi perhatian bagi Penggugat bahwa Slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah surat keputusan mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan dalam satu tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak.

Halaman 25 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 20 Gugatan yang mana Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 30/2014 sebagai berikut:

Hak Pejabat Pemerintahan diantaranya:

- Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

Kewajiban Pejabat Pemerintahan diantaranya:

- Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berkaitan dengan hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan Pasal 5 UU 30/2014 penyelenggaraan administrasi pemerintahan haruslah berdasarkan pada asas legalitas yang berarti penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

9. Bahwa dalam hal penerbitan produk hukum yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah dalam hal ini Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menjadi kewenangan lurah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah perlu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang merugikan dikemudian hari;

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *in casu* sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Halaman **26** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, sesuai catatan persidangan di *ecourt* Penggugat pada intinya tetap pada Gugatan dan tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang tidak mengajukan replik, maka untuk selanjutnya persidangan dibuka kembali dalam persidangan yang terbuka secara umum melalui mekanisme tatap muka (konvensional) yaitu pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 31, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat dari Islamiyah binti Slamet yang ditujukan kepada Lurah Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang perihal : Permohonan diterbitkan Surat Keterangan guna memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan

Halaman 27 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional (BPN) Kota Semarang berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang Nomor : SP.02.02/661-33.74/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, tanggal 17 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Surat Lurah Kedungpane yang ditujukan kepada Ibu Islamiah binti Slamet Nomor : 300/45/IV/2023 perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan tanggal 26 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - 3 : Surat dari ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H, CLA, dkk (kuasa Ilamiah binti Slamet) yang ditujukan kepada Camat Mijen tanggal 25 Mei 2023 perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor : 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas : 187927/2022 atas nama Islamiah tanggal 2 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Surat Camat Mijen yang ditujukan kepada Law Office Ayas Adi Suyanto, SH.,MH & Associates Nomor : B/2382/005/VII/2023 perihal Undangan tanggal 7 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Daftar Hadir Rapat tanggal 10 Juli 2023 di Ruang Rapat Camat Mijen (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Surat dari ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H, CLA, dkk (kuasa Islamiah binti Slamet) yang ditujukan kepada Walikota Semarang tanggal 25 Mei 2023 perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor : 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas : 187927/2022 atas nama Islamiah tanggal 2 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Surat dari ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H, CLA, dkk (kuasa Islamiah binti Slamet) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tanggal 25 Mei 2023 perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor : 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas :

Halaman 28 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187927/2022 atas nama Islamiah tanggal 2 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Surat dari ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H, CLA, dkk (kuasa Islamiah binti Slamet) yang ditujukan kepada Camat Mijen tanggal 12 Juli 2023 perihal : Surat Keberatan terhadap Upaya Administrasi Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Camat Mijen Kota Semarang; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Tanda Bukti Terima Surat tanggal 12 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P - 10 : Brosur Tata Cara Dan Prosedur Permohonan Hak oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (Sesuai brosur);
11. P -11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ISLAMIYAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P -12 : Kutipan Buku C desa Nomor 1239 atas nama ASLAMIAH (Fotokopi dari fotokopi);
13. P -13 : Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama ASLAMIAH tanggal 8-2-1989 (Fotokopi dari fotokopi);
14. P -14 : Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 1992 Kecamatan Mijen (Fotokopi dari fotokopi);
15. P -15 : Kutipan Daftar Buku C Nomor 590 atas nama Aslamiah tanggal 26 Oktober 2006 (Fotokopi dari fotokopi);
16. P -16 : Surat Pernyataan ISLAMIYAH binti SLAMET tanggal 06 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P -17 : Sketsa/Gambar tanpa skala tanah milik Aslamiah Dk.Bambankerep Kelurahan Kedungpane Kota Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P -18 : Dasar-Dasar Pembuatan Sketsa/Gambar Tanah milik Ny.Islamiah tanggal 24 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P -19 : Surat Persaksian WARDI dan SUTARDI tanggal 06 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P -20 : Hasil Plotting Tanah Letter C Nomor 1293 Klas DIII seluas 8.500 m2 atas nama ISLAMIYAH Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang (Sesuai plotting peta);
21. P -21 : Surat Pernyataan ISLAMIAH binti SLAMET tanggal 25 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P -22 : Surat Pernyataan ISLAMIYAH tanggal 28 November 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
23. P -23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditujukan kepada Sugeng Riyadi, SH.,MH (kuasa dari Sdr Islamiyah)

Halaman 29 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.02.02/661-33.74/II/2023 Hal : Tanggapan
Permohonan perlindungan dan konfirmasi atas permohonan
pengukuran bidang tanah nomor berkas 187927/2022 atas nama
ISLAMIYAH, tanggal 02 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

24. P - 24 : Akta Jual Beli Nomor 397/MJ/JB/1995 tanggal 20 Maret 1995
(Fotokopi dari fotokopi);
25. P - 25 : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 590/277 Tentang Pelepasan Asset Milik Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tanah Bekas Tempat
Pembuangan Akhir Mangunharjo Kecamatan Tembalang seluas
26.000 m2 dengan cara Tukar Menukar/Kompensasi Dengan
Tanah Milik Perseroan Terbatas Bukit Semarang Jaya Metro
tanggal 3 Mei 1996 (Fotokopi dari fotokopi);
26. P - 26 : Daftar Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang Kelurahan
Kedungpane Kecamatan Mijen (Fotokopi dari fotokopi);
27. P - 27 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15-02-1992 (Fotokopi
dari fotokopi);
28. P - 28 : Surat Pengantar Nomor 140/278/gts/2023 tanggal 02-10-2023
yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Getas Kecamatan
Singorojo Kabupaten Kendal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. P - 29 : Surat Pernyataan ISLAMIYAH binti SLAMET tanggal 06
Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. P - 30 : Kartu Tanda Penduduk atas nama PARIYANTO (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
31. P - 31 : Kartu Keluarga Nomor 337414141212055301 atas nama kepala
keluarga PARIYANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai
T-I sampai dengan T-XV, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan
selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut
sebagai berikut :

1. T – I : Daftar Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan
Nomor 1239 atas nama : Aslamiah tanggal 1-2-1984 (Fotokopi
dari fotokopi);
2. T-II : Salinan Lembar C Desa Kelurahan Kedungpane Nomor 1239
atas nama Aslamiah (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman **30** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T- III : Daftar Ketetapan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor 1239 atas nama : Aslamiah tanggal 8-2-1984 (Fotokopi dari fotokopi);
4. T- IV : Salinan Lembar C Desa Kelurahan Kedungpane Nomor 1239 atas nama Aslamiah (Fotokopi dari fotokopi);
5. T- V : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Februari 1992 antara Aslamiyah (Pihak I) dan Subardan (Pihak II) (Fotokopi dari fotokopi);
6. T- VI : Kwitansi tanggal 15-02-1992 untuk pembayaran tanah C Desa Nomor 1239 atas nama Islamiah atas persil 5 c Klas D III luas 8.500 m2 (Fotokopi dari fotokopi);
7. T- VII : Surat Keterangan Nomor : 42/Um/VII/1994 tanggal 25-7-1994 (Fotokopi dari fotokopi);
8. T- VIII : Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah dari Aslamiyah tanggal 7-10-1994 atas tanah C Nomor 1239 persil 3 c Klas III Desa Kedungpane (Fotokopi dari fotokopi);
9. T- IX : Berita Acara Kesaksian tanggal 26-10-2006 (Fotokopi dari fotokopi);
10. T- X : Surat Keterangan Lurah No. 590/18 tanggal 26 Oktober 2006 (Fotokopi dari fotokopi);
11. T-XI : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2006 (Fotokopi dari fotokopi);
12. T-XII : Surat Pernyataan Aslamiah/Islamiah binti Slamet tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
13. T-XIII : Surat Pelimpahan dari H. SUBardan ke Suwanto/Panggilan Sutiyo atas tanah C Desa 1239 persil 5 c klas D III luas 8.500 m2, tanggal 06 Maret 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
14. T-XIV : Surat Kuasa Substitusi Nomor : 08/STKA-BBH/XI/2016 tanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
15. T-XV : Salinan Data Kependudukan atas nama SUBARDAN (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-4, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. TII Int-1 : Akta Jual Beli No.397/MJ/JP./1995 tanggal 20 Maret 1995 yang dibuat Drs. Akhmat Zaenuri, Camat Mijen selaku PPAT

Halaman **31** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TII Int-2 : Kecamatan Mijen (Fotokopi dari fotokopi);
Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang Nomor : 234/1995 tanggal 30-10-1995 (Fotokopi dari fotokopi);
3. TII Int-3 : Surat Perjanjian Nomor 590/020 tentang Tukar Menukar Tanah Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Dengan Tanah Milik Pihak Ketiga (PT. Bukit Semarang Jaya Metro) Di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang dan Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kotamadya Dearah Tingkat II Semarang tanggal 16-08-1997 (Fotokopi dari fotokopi);
4. TII Int-4 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.33-1121 Tentang Pengesahan Tukar Menukar Tanah Yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dengan Tanah Milik Pihak Ketiga (PT.Bukit Semarang Jaya Metro) tanggal 22 Oktober 1997 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUBIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai bekerja di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang sejak tahun 1988 sampai dengan 1993 dan pensiun tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat (ISLAMIYAH) dalam perkara ini adalah tanah darat milik bu ISLAMIYAH;
 - Bahwa tanah bu ISLAMIYAH (Penggugat) tersebut belum bersertipikat dan masih dalam pengajuan sertipikat lewat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap);
 - Bahwa letak tanah milik bu ISLAMIYAH yang disengketakan saat ini adalah berada di RT.001 RW. 004 sebelah TPA Jatibarang di pinggir Jalan Untung Suropati;
 - Bahwa Saksi tahu C desa milik bu ISLAMIYAH yang diajukan sertipikat adalah C Desa Nomor 1239 persil 5 c klas DIII luas 850 da (8.500 m2);

Halaman **32** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi warga setempat tanah bu ISLAMIYAH sebelah Utara berbatasan dengan pak Sanusi, sebelah Timur TPA Jatibarang dan Maimunah, sebelah selatan TPA Jatibarang dan sebelah barat Jalan Untung Suropati; Untuk tanah pak Sanusi C 540 persil 5 c, bu Maimunah C 990 persil 5 c dan sebelah-sebelahnya juga persil 5 c jadi intinya 1 blok itu persilnya bu ISLAMIYAH juga 5 c; Karena bu ISLAMIYAH tanah persil 5 b, 3c dan 5 c dengan C Desa 1239;
- Bahwa ketiga tanah/persil bu ISLAMIYAH (ASLAMIYAH) terletak tidak dalam 1 blok tetapi berbeda blok jauh antara 1 persil dengan persil yang lainnya lokasinya namun masih dalam dukuh Bambankerep;
- Bahwa Saksi tahu mengenai persil dikuasai oleh bu ISLAMIYAH (ASLAMIYAH) yaitu tercatat dalam C 1239 persil 5 b adalah tanah pekarangan sedang persil 3 c informasinya sudah dijual ke TPA dan persil 5 c masih dikuasai oleh bu ISLAMIYAH dan berupa tanah kosong dengan luas 8500 m2;
- Bahwa Saksi tahu bu ISLAMIYAH belum pernah mengalihkan tanah C 1239 persil 5 c tersebut kepada orang lain karena tidak ada data di Kelurahan Kedungpane;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada penguasaan hak tanah oleh orang atau pihak lain selain bu ISLAMIYAH;

2.Saksi **WARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu letak tanah bu ISLAMIYAH yang disengketakan yaitu di dukuh Bambankerep RT.001 RW.004 Kelurahan Jatibarang (dulu) sekarang Kedungpane Kecamatan Mijen di pinggir Jalan raya Untung Suropati;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah bu ISLAMIYAH yang disengketakan kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah Bu ASLAMIYAH (ISLAMIYAH);
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki bu ISLAMIYAH di daerah Kedungpane ada 3 bidang/persil dan lokasinya antara 1 bidang/persil dengan persil yang lainnya letaknya yang berjauhan ;
- Bahwa bu ISLAMIYAH memperoleh tanah-tanah tersebut dari ayahnya yang bernama pak SLAMET;
- Bahwa setahu Saksi tanah bu ISLAMIYAH yang terletak di RT.001 RW.04 belum pernah dialihkan/dijual kepada pihak lain;

Halaman **33** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah bu ISLAMİYAH saat ini adalah berupa tanah kosong tetapi dipinjam tetangga untuk menaruh barang-barang bekas;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah bu ISLAMİYAH yang disengketakan adalah batas Utara ; pak Sanusi, Timur ; bu Maimunah, selatan : TPA Jatibarang dan Barat : Jalan Untung Suropati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah bu ISLAMİYAH tersebut pernah dijual kepada pak Subardan karena pak Subardan orangnya juga tidak pernah ada dan tidak diketahui orang mana;

3. Saksi **SUTARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan saat ini yaitu di Dukuh Bambankerep Kelurahan Kedungpane di Jalan Untung Suropati;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang disengketakan saat ini kurang lebih 3 kilo meter;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyakini bahwa tanah yang disengketakan saat ini milik bu ISLAMİYAH adalah Tahun 2013-2014 Saksi pernah ikut mediasi di Pemkot/Bagian Hukum (yang nangani pak ADI SISWOYO) intinya bu ISLAMİYAH minta penjelasan sesuai dengan lokasi tanah dan C desa yang ada ; Dan selanjutnya bu ISLAMİYAH minta tolong Saksi untuk mengurus sertipikat atas tanah bu ISLAMİYAH tersebut karena berdasarkan informasi dari bagian aset maupun bagian hukum Pemkot Semarang tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan ke pihak Pemkot Semarang alasannya mengkalim tanah bu ISLAMİYAH adalah merupakan asetnya adalah mengacu pada akta jual beli yang persil 3 c luasnya 9000 m2;
- Bahwa Pemkot Semarang atau bagian aset tidak menunjukkan bukti sertipikat tetapi hanya akta jual beli atas persil 3 c seluas 9000 m2;
- Bahwa pada saat mediasi baik pihak Pemkot Semarang, bagian aset maupun bagian hukum tidak pernah menyatakan tanah itu miliknya/ asetnya, hanya menyatakan kita hanya punya “ akta jual beli seluas 9000 m2” itu yang jadi acuan/dasarnya;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 8500 m2 yang diajukan

Halaman **34** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL oleh bu ISLAMIYAH sama dengan tanah yang seluas 9000 m2 berbeda batasnya;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah bu ISLAMIYAH yang dimintakan sertipikat melalui program PTSL adalah Utara : Pak Sanusi (saat ini sudah dibeli pak Basuki), Timur : TPA/Maimunah, Selatan : TPA dan barat: Jalan Untung Suropati;

4. Saksi **DIAN PURI WINASTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa proses untuk dapat meningkatkan tanah persil C menjadi sertipikat tanah yang akan dilakukan pengukuran kemudian dilakukan *plotting* dan jika tidak ada tumpang tindih, maka dilakukan pemeriksaan lapang (pemeriksaan panitia A);

- Bahwa untuk mengetahui kesesuaian data yuridis dan fisik (lapang) dan jika tanah itu berupa persil letter C maka dilakukan pengumuman di kantor kelurahan ;

- Bahwa Apabila selama tenggang waktu pengumuman (30 hari) tidak ada sanggahan/keberatan, maka dapat diterbitkan sertipikatnya;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk meningkatkan tanahnya dari letter C ke sertipikat antara lain : KTP, KK, SPPT PBB, alas hak (letter C), fotokopi Buku C desa yang dilegalisir, keterangan tidak sengketa dan penguasaan fisik serta mengisi formular; Dan setelah syarat terpenuhi maka dapat dilakukan kegiatan pengukuran;

- Bahwa saat dilakukan *plotting* juga akan terlihat bidang-bidang tanah yang bersebelah dan dalam radius area alas hak yang telah terbit dan jika memang sudah ada alas haknya, maka akan terlihat saat *diplooting*;

- Bahwa Saksi melihat tanah – tanah disekitar hasil *plotting* beberapa yang sudah ada haknya, namun untuk di TPA masih kosong (belum ada haknya);

- Bahwa saat dilakukan *plotting* di peta pendaftaran di lokasi tanah bu ISLAMIYAH berdasarkan data base di peta pendaftaran di lokasi yang ditunjuk pemohon belum ada alas haknya (kosong);

- Bahwa Saksi tahu tidak ada tumpang tindih antara tanah bu ISLAMIYAH dengan tanah milik Pemkot Semarang hal ini berdasarkan peta pendaftaran belum hak/kosong, dimana peta pendaftaran memuat bidang-bidang tanah yang bersertipikat maupun yang belum (kosong);

- Bahwa guna *plotting* adalah untuk menentukan titik lokasi dan berbeda

Halaman 35 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengukuran ;

- Bahwa proses pengajuan sertifikat tanah milik bu ASLAMIYAH masih dalam tahap *plotting* saja karena ada beberapa dokumen yang belum bisa dilampirkan sehingga peta bidang belum bisa diterbitkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIYARTO, S.H.,M.Kn.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bertugas di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 1987 diangkat menjadi PNS di Kedungpane , tahun 1992-1993 pindah ke Kecamatan Semarang Barat dan pada tahun 2004 keluar dari PNS;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah bu ASLAMIYAH yaitu sebelah Utara : Sanusi, Timur : TPA, Selatan : TPA dan Barat : Jalan Untung Suropati;
- Bahwa saat penunjukkan batas-batas obyek jual beli Saksi ikut hadir di lokasi dengan didampingi perangkat kelurahan Kedungpane (Pak Rajuli dan pak Jumadi);
- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan batas-batas tanah bu ASLAMIYAH adalah perangkat desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengukuran atas tanah bu ISLAMIYAH yang dipermasalahkan saat ini ;
- Bahwa tugas pokok Saksi saat menjadi staf Camat Mijen adalah menangani akta jual beli yang dilakukan di Kecamatan Mijen;
- Bahwa Saksi tahu bu ASLAMIYAH melakukan jual beli sekitar tahun 1995 karena yang mengetik akta jual beli dan sebagai "Saksi" jual beli dan ikut tanda tangan;
- Bahwa yang dibawa bu ASLAMIYAH saat melakukan jual beli di Kecamatan Mijen adalah KTP, KK, Letter D,C desa (T-1 dan T-2);
- Bahwa Saksi tahu obyek jual beli yang dilakukan di Kecamatan Mijen adalah tanah/persil seluas 900 da (desi are) di persil 3 c;
- Bahwa Saksi masih ingat batas-batas tanah obyek jual beli

Halaman **36** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditunjukkan perangkat desa Kedungpane adalah Utara :

Pak Sanusi, Timur : TPA, selatan : TPA dan Barat : Jalan raya;

- Bahwa batas-batas tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat (saat ini) masih sama seperti saat dilakukan jual beli tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan kesesuaian data-data dengan fakta di lapangan (misalnya nama, lokasi tanah, batas-batasnya) sebelum penandatanganan akta jual beli;
- Bahwa para pihak yang tanda tangan di akta jual beli tersebut diberikan salinannya adalah hanya diberikan kepada pembeli (PT. Jaya Metro) sedang bu ASLAMIYAH sebagai penjual tidak diberikan salinan akta jual beli;

2. Saksi **UMAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai tinggal di Kelurahan Kedungpane sejak lahir sampai sekarang, dimana di tahun 1965 masih ikut Kelurahan Jatibarang; dan mulai tahun 1977 masuk wilayah Kelurahan Kedungpane;
- Bahwa setahu Saksi itu tanah-tanah tersebut bukan milik bu ASLAMIYAH tetapi adalah milik pak SLAMET SIPAN (ayah ASLAMIYAH);
- Bahwa Saksi tahu pak SLAMET SIPAN tinggal di Kelurahan Kedungpane dan merupakan ayah kandung dari bu ASLAMIYAH;
- Bahwa yang Saksi tahu di wilayah Kedungpane pak SLAMET SIPAN hanya memiliki 1 bidang tanah/persil, kalau di wilayah lain Saksi tidak tahu tetapi yang Saksi dengar pak SLAMET SIPAN adalah tuan tanah jadi tanahnya banyak;
- Bahwa Saksi tahu posisi/letak tanah pak SLAMET SIPAN yang berada di sekitar TPA Jatibarang yaitu bergandengan dengan TPA;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah pak SLAMET SIPAN dengan TPA batasnya sekarang adalah tebing;
- Bahwa tanah yang menjadi TPA sekarang adalah milik pak SLAMET SIPAN pada saat itu namun sekarang setahu Saksi sudah milik Pemkot Semarang;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disebelah utara TPA itu milik Pemkot Semarang karena sudah menjadi kebiasaan di desa bahwa ibaratnya "orang jual kambing saja 1 desa tahu semua" apalagi menjual

Halaman 37 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pasti juga tahu semua;

- bahwa Saksi mendengar dari warga sekitar tempat tinggalnya tahun 1995 tanah pak SLAMET SIPAN telah dijual ke Pemkot Semarang;

- bahwa Saksi tidak tahu sendiri pak SLAMET SIPAN menjual tanahnya langsung ke Pemkot Semarang tetapi Saksi mendengar informasi ada proses tukar guling antara PT. Jaya Metro dengan Pemkot Semarang pada tahun 1995;

- bahwa Saksi belum pernah menanyakan bu ASLAMIAH terkait telah menjual tanahnya ke PT. Jaya Metro;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atau dokumen-dokumen terkait jual beli tanah bu ASLAMIAH dengan PT. Jaya Metro;

3. Saksi JOKO SANTOSO, IR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa posisi Saksi di PT. Jaya Metro saat terjadi jual beli tanah bu ASLAMIAH tahun 1995 adalah Staf proyek saat itu;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat penunjukkan batas tanah sebelum dilakukan jual beli tanah bu ASLAMIAH yang hadir adalah GM (General Manager) Pak OON SIHONO;

- Bahwa yang Saksi ketahui tanah bu ASLAMIAH setelah menjadi asset PT. Jaya Metro adalah setelah terjadi jual beli tanah tersebut diserahkan kepada Pemkot Semarang dengan dasar dokumen dan berkas-berkas dan tidak sanggahan/keberatan dari pihak lain;

- Bahwa Saksi tahu titik lokasi obyek tanah tukar guling antara Pemkot Semarang dengan PT. Jaya Metro tetapi tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli tanah antara bu ASLAMIAH dengan PT. Jaya Metro yang diwakili GMnya (Pak OON SIHONO) sekitar tahun 1995;

- Bahwa aset PT. Jaya Metro bisa beralih ke Pemkot Semarang karena ada rencana dari kantor PT Jaya Metro untuk *ruislag* dengan tanah yang dimiliki Pemkot Semarang yaitu TPA yang lama di wilayah Mangunharjo, makanya tanah yang dibeli PT. Jaya Metro di wilayah Kedungpane ditukar gulingkan;

- Bahwa alasan lain *ruislag* adalah untuk pemekaran secara makro jika tidak memindah TPA, maka akan mengganggu perkembangan kota

Halaman **38** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang di wilayah timur dan selatan;

- Bahwa posisi PT. Jaya Metro sebagai pengembang perumahan dengan pemindahan TPA yang mengganggu pengembangan wilayah kota Semarang bagian timur dan selatan adalah karena PT. Jaya Metro membutuhkan akses untuk pengembangan perumahannya, sehingga perlu ada pembebasan lahan;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadi proses tukar guling tanah Pemkot Semarang dengan tanah PT. Jaya Metro adalah Deputy GM, dan proses tukar guling dimulai tahun 1995 dan saat terjadi tukar guling tanda tangan sebagai Deputy GM;
- Bahwa tanah yang ditukar guling ada tanah yang berasal dari tanah bu ASLAMIYAH yang sudah dibeli PT. Jaya Metro yaitu ada beberapa tanah milik bu ASLAMIYAH yang disebut dalam buku C;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah bu ASLAMIYAH yang dibeli PT. Jaya Metro;
- Bahwa Saksi kurang tahu tanah-tanah yang dibeli PT. Jaya Metro dari bu ASLAMIYAH apakah masih dalam lokasi yang sama atau tidak;
- Bahwa kondisi tanah yang dibeli PT. Jaya Metro saat itu berupa Tanah kosong waktu itu dan yang kelihatan sampahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanah dekat TPA itu ada yang mengelola;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penggugat maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 3 Nopember 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak para pihak telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 23 November 2022, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menetapkan Pemerintah Kota Semarang selaku Prinsipal yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 September 2023, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Pihak Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, menyatakan dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik, maka untuk agenda Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara otomatis juga tidak ada, karena tidak ada Duplik jika Replik tidak diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

Halaman **40** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II.-----

Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya eksepsi tersebut berkaitan dengan:

a. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa objek sengketa adalah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Nomor 300/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penertiban Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 yang mana dalam Surat tersebut disampaikan "... tanah yang dimaksud masih dalam sengketa dengan pemerintah kota semarang";
- Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat turut menarik Pemerintah Kota Semarang sebagai Tergugat sebab Pemerintah Kota Semarang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa dan kronologis kejadian, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi Tergugat;
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

b. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang kami lakukan, atas bidang tanah *in casu* tidak terdapat letak yang pasti atas bidang tanah yang dimohonkan kepada Tergugat, adapun perbedaan bidang tanah sebagai berikut:

e. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas 8.500 m² atas nama Islamiyah yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT 001/RW 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;

Halaman **41** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : TPA;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Raya Untung Suropati;

f. Tanah C desa No. 1239 persil 5C kelas D III luas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ atas nama Aslamiah yang terletak di Dukuh Bamban Kerep Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi;
- Sebelah timur : Marminah;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

g. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001/RW 004, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Siti Marwiyatun;
- Sebelah timur : Siti Marwiyatun;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

h. Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001/RW 004, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sanusi/Siti Marwiyatun;
- Sebelah timur : Marminah/Siti Marwiyatun;
- Sebelah selatan : TPA;
- Sebelah barat : Jalan Untung Suropati;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus

Halaman 42 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan:

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah Yasan/Adat yang terletak di Dukuh Bambankerep, RT. 001 RW. 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebagai berikut:

- a. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 5B Kelas I dengan Luas 300 m² atas nama ISLAMIYAH;
- b. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 3C Kelas III dengan Luas 9.000 m² atas nama ISLAMIYAH;
- c. Tanah berdasarkan C Nomor: 1239 Persil 5C Kelas III dengan Luas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH; (vide bukti P-13, P-14, T-1, T-2, T-3 dan T-4)

2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana Poin 1 huruf b yaitu C Nomor: 1239 Persil 3C Kelas III dengan Luas 9.000 m² atas nama ISLAMIYAH, Telah dijual kepada OON NUSIHONO, S.E. selaku Deputy General Manager PT. Bukit Semarang Jaya Metro berdasarkan Akta Jual Beli No.397/MJ/JB./1995 pada tanggal 20 Maret 1995 dihadapan Camat Mijen Drs Akhmat Zaenuri selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan pada Akta Jual Beli tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelaminnya (vide bukti P-24 = T.II.Int-1);

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari alm orangtuanya Bapak Slamet sebidang Tanah C No. 414 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² pada tanggal 16 Desember tahun 1983, dan beralih ke sebidang Tanah C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m² atas nama ISLAMIYAH (vide bukti P-13, P-14, T-1, T-2, T-3 dan T-4);

4. Bahwa berdasarkan C No. 1239 Persil 5C Kelas D III Seluas 8.500 m², atas nama ISLAMIYAH tersebut maka Penggugat bermaksud untuk mengurus

Halaman **43** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Perolehan Hak Atas Tanah Konversi/Pengakuan Hak tersebut (vide bukti P- 1);

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 17 April 2023 kepada Tergugat karena merupakan kewenangan dari Tergugat untuk menandatangani dan menerbitkannya (vide bukti P- 1) ;

6. Bahwa tanggal 26 April 2023, Tergugat telah menerbitkan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditujukan kepada Islamiah binti Slamet Nomor. 300/45/IV/2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023, dimana inti dari Surat tersebut adalah Permohonan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena Tanah yang dimaksud masih dalam sengketa dengan pemerintah Kota Semarang dan Penggugat disarankan untuk menghubungi Bagian Aset Pemerintah Kota Semarang (vide bukti P- 2);

7. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas saran dari Tergugat tersebut telah mengirimkan surat tertanggal 25 Mei 2023 Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor: 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor berkas: 187927/2022 atas nama ISLAMIAH tanggal 2 Desember 2022 yang ditujukan kepada Camat Mijen, Walikota Semarang dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (vide bukti P- 3, P-6 dan P-7);

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2023 Penggugat mendapat undangan pertemuan di Kecamatan Mijen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 untuk dicarikan solusi penyelesaian atas permasalahan Penggugat tersebut. Dan Tergugat ikut hadir dalam pertemuan, akan tetapi Tergugat tetap tidak menandatangani dan mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menjadi kewenangan Tergugat (vide bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Halaman **44** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang tidak dieksepsi dan Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Mengenai GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Menimbang, bahwa terkait perbantahan dalil para pihak terkait eksepsi ini, baik di dalam jawab-jawab yang kemudian masing-masing didukung bukti dalam proses pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P- 2), diterbitkan oleh pihak Tergugat yaitu Lurah Kedungpane Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan dalam perkara a quo objek sengketa tersebut merupakan satu-satunya objek sengketa dan tidak ada objek sengketa yang lain, sehingga pihak Penggugat sudah tepat dan benar dalam mendudukan Lurah Kedungpane Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagai satu-satunya pihak Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Yang Diajukan Dalam Gugatan a quo Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*) dinyatakan tidak diterima;

2. Mengenai GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) Majelis hakim mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman **45** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini. Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus (petitum), dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan gugatan Penggugat sudah jelas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua yaitu eksepsi terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut di atas, sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya. Oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan formal gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yaitu mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa a quo dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman **46** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka akan diuji dengan

Halaman **47** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut ;

a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis berbentuk Surat Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keterangan; (vide bukti P-2);

b. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara *di* lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sebagai salah satu pejabat penyelenggara pemerintahan ;

c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan kedungpane adalah Pasal 9 huruf c PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik ;

d. Bersifat final :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan ;

e. Menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka menimbulkan akibat hukum berupa tidak diselesaikannya proses Permohonan Penerbitan Surat Keterangan yang sedang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman **48** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian / pembatasan secara langsung maupun pengecualian / pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah orang/*natuurlijke person*, serta Tergugat adalah pejabat pemerintahan dalam lingkup administrasi pemerintahan, dan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan demikian inti permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di bidang administrasi pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Sengketa;

I. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan, Penggugat menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sedangkan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Halaman **49** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa memiliki validitas hukum, dalam arti sesuai dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan validitas obyek sengketa dari aspek kewenangan penerbitan, serta prosedural dan substansi penerbitannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut maka terdapat pertanyaan hukum administrasi yang harus dijawab, yaitu apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi ? :

Mengenai Kewenangan :

Menimbang, bahwa PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG Pasal 8 menjelaskan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG menjelaskan Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; c. penyelenggaraan pelayanan

Halaman **50** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; dan f. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses permohonan penerbitan surat keterangan atas nama Penggugat yang diajukan oleh Penggugat berada di wilayah Kelurahan Kedungpane maka Lurah Kedungpane (Tergugat) memiliki kewenangan dalam ruang lingkup tugas penyelenggaraan pelayanan masyarakat termasuk dalam tidak melakukan untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan surat keterangan atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat merupakan Pejabat tata Usaha Negara dalam kaitannya tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa;

Mengenai Prosedur maupun Substansi Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa sebelum pada tahap objek sengketa, terlebih dahulu Tergugat telah membuat;

1. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 1 Februari 1984 pada intinya menerangkan terkait nomor persil atas 3 (tiga) bidang tanah milik Aslamiah yang terletak di Desa Jatibarang (saat ini Kelurahan Kedungpane), Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan rincian persil sebagai berikut: - 5C seluas 300 m² - 3C seluas 9000 m² - 3C seluas 8500 m² (vide bukti T- I) ;
2. Lembar C Desa Kelurahan Kedungpane pada intinya menjelaskan C Desa Nomor 1239 atas nama Aslamiah dengan rincian persil sebagai berikut: - 5C seluas 300 m² - 3C seluas 9000 m² - 3C seluas 8500 m² (vide bukti T- II);
3. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 8 Februari 1984 pada intinya menerangkan terkait nomor persil atas 3 (tiga) bidang tanah milik Aslamiah yang terletak di Desa Jatibarang (saat ini Kelurahan Kedungpane), Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut: - 5C seluas 300 m² - 3C seluas 9000 m² - 5C seluas 8500 m² (vide bukti P-13 = T-III);
4. Lembar C Desa Kelurahan Kedungpane pada intinya Halaman 2 dari 6 menjelaskan C Desa Nomor 1239 atas nama Aslamiah dengan rincian

Halaman **51** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil sebagai berikut: - 5C seluas 300 m² - 3C seluas 9000 m² - 5C seluas 8500 m² (vide bukti P-14, T-IV);

5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Februari 1992 pada intinya menjelaskan terkait jual beli antara Aslamiyah selaku Penjual dan Subardan selaku Pembeli atas sebidang tanah yang tercantum pada C Desa Nomor 1239 Persil 5C Kelas D III luas 8.500 m² atas nama Aslamiyah dengan batas – batas sebagai berikut: ▪ Utara : Sanusi ▪ Timur : Tanah Marminah ▪ Selatan : Tanah TPA ▪ Barat : Jalan (vide bukti T- V);

6. Surat Keterangan Nomor 42/um/VII/1994 tanggal 25 Juli 1994 pada intinya merupakan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Kedungpane dan diketahui oleh Camat Mijen yang menerangkan jika sebidang tanah Yasan berupa tegalan terdaftar dalam C Desa Nomor 1239 Persil 3C Klas III yang terletak di Kedungpane dengan batas – batas sebagai berikut : ▪ Utara : Sanusi ▪ Timur : TPA ▪ Selatan : TPA ▪ Barat : Jalan Sungguh merupakan kepunyaan Aslamiyah (vide bukti T-VII);

7. Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah tanggal 7 Oktober 1994 pada intinya menjelaskan bahwa Aslamiyah merupakan pemilik tanah dengan C Desa Nomor 1239 Persil 3C Klas III yang terletak di Kedungpane dengan batas – batas sebagai berikut : ▪ Utara : Sanusi ▪ Timur : TPA ▪ Selatan : TPA ▪ Barat : Jalan (vide bukti T- VIII);

8. Akta Jual Beli, Nomor 397/MJ/JP/1995, Tanggal 20 Maret 1995 pada intinya menjelaskan Jual – Beli antara Aslamiah selaku Penjual dan Oon Nusiho bertindak untuk dan atas nama PT. Bukit Semarang Jayametro dengan objek jual beli berupa sebidang tanah Yasan Nomor C 1239, luas 9.000 m² , persil nomor 3C Blok III Kahir No. 1239 terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, dengan batas – batas sebagai berikut: ▪ Utara : Sanusi ▪ Timur : TPA ▪ Selatan : TPA ▪ Barat : Jalan Raya (vide bukti P-24 = T.II.Int-1);

9. Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia Semarang Nomor 234/1995, Tanggal 30 Oktober 1995 pada intinya menjelaskan terkait sebidang tanah diuraikan dalam petuk D huruf C No. 1239, Persil 3C, Kelas III, Luas 9000 m² yang terletak di Desa Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kotamadia Semarang, dengan batas – batas sebagai berikut: ▪ Utara : Sanusi ▪ Timur : TPA ▪ Selatan : TPA

Halaman 52 Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Tertulis atas nama Aslamiah, belum mempunyai sertifikat ataupun sertifikat sementara (vide bukti T.II.Int- 2);

10. Surat Perjanjian Nomor 590/020 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Tukar-Menukar Tanah Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang dengan Tanah Milik Pihak Ketiga (PT. Bukit Semarang Jayametro) di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan \Tembalang dan Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, pada intinya menjelaskan terkait tukar menukar bidang tanah antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bukit Semarang Jayametro yang mana objek tukar menukar tersebut termasuk bidang tanah yang dibeli oleh PT. Bukit Semarang Jayametro dari Aslamiah sebagaimana telah disepakati dalam Akta Jual Beli, Nomor 397/MJ/JB/1995, Tanggal 20 Maret 1995 (vide bukti T.II.Int-3);

11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.33 – 1121 tentang Pengesahan Tukar Menukar Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Tanah Milik Pihak Ketiga (PT. Bukit Semarang Jaya Metro) disahkan pada tanggal 22 Oktober 1997 sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Nomor 590/020 tanggal 16 Agustus 1997 (vide bukti T.II.Int-4);

12. Berita Acara Kesaksian tanggal 26 Oktober 2006 pada intinya menjelaskan bahwa Slamet (Orang tua Aslamiah) dan Mulyo Putro, S.H., M.A. (Ketua RW. 04) memberikan kesaksian bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat No. 1239 Persil 5C Kelas D III seluas ± 8.500 m² yang terletak di Jl. Untung Suropati RT 01 / RW 04, Kelurahan Kedungpane, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut: ▪ Utara : Siti Marwiyatun ▪ Timur : Siti Marwiyatun ▪ Selatan : TPA ▪ Barat : Jalan Untung Suropati (vide bukti T- IX);

13. Surat Keterangan Lurah Nomor 590/18 tanggal 26 Oktober 2006 pada intinya menerangkan jika tanah Yasan C Nomor 1239 Persil 5C Kelas D III luas ± 8.500 m² tercatat atas nama Aslamiah telah sesuai dengan buku C Desa Kedungpane (dulu Jatibarang) yang mana tanah tersebut telah dialihkan dari Aslamiah kepada Subardan sejak tahun 1992 berdasarkan Jual Beli (vide bukti T- X);

Halaman **53** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2006 pada intinya menjelaskan bahwa Subardan menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Untung Suropati, RT 01/RW 04, Dukuh Bambankerep, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Sanusi/Siti Marwiyatun
Timur : Tanah Marminah/Siti Marwiyatun
Selatan : Tanah TPA
Barat : Jalan Untung Suropati Bidang tanah tersebut diatas diperoleh dari jual beli sejak tahun 1992. Adapun saksi-saksi yang turut bertanda-tangan yaitu Slamet (orang tua Aslamiyah) dan Mulyo Putro, S.H., M.A. (Ketua RW 04) (vide bukti T-XI);

15. Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2016 pada intinya berisi pernyataan Aslamiah/Islamiah binti Slamet tidak pernah menjual tanah kepada H. Subardan yang terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, persil 3C blok III kohir 1239 seluas 9.000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : Sanusi
Timur : TPA
Selatan : TPA
Barat : Jalan Raya (vide bukti T-XII);

16. Surat Pelimpahan tanggal 6 Maret 2016 pada intinya menerangkan bahwa H. Subardan melimpahkan permasalahan atas status tanah yang tercantum dalam C Desa 1239 Persil 5C Kelas DIII seluas 8.500 m2 yang telah dibeli oleh Ibu Basuki kepada Suwanto/ Panggilan Sutiyo (vide bukti T- XIII);

17. Surat Kuasa Substitusi Nomor 08/STKABBH/XI/2016, tanggal 19 Oktober 2016 pada intinya menerangkan bahwa Suwanto/Panggilan Sutiyo memberikan kuasa kepada advokat pada Biro Bantuan Hukum “Kelompok Pelayanan Sosial” untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdata mengenai masalah jual beli tanah C Desa 1239 Persil 5C Kelas DIII seluas 8.500 m2 atas nama Aslamiyah yang telah dibeli oleh Sdr. Subardan, terletak di Dukuh Bambankerep, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Sanusi
Timur : Tanah Marminah
Selatan : Tanah TPA
Barat : Jalan Untung Suropati (vide bukti T- XIV);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tahapan prosedur dan substansi tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum sebagai berikut;

- a.** Bahwa terkait tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut letak, luas dan alas haknya berbeda dengan tanah yang

Halaman **54** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di jual kepada PT. Bukit Semarang Jaya Metro berdasarkan Akta Jual Beli No.397/MJ/JP./1995 pada tanggal 20 Maret 1995 dibuat dihadapan Camat Mijen Drs Akhmat Zaenuri selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan terdapat kesalahan penulisan jenis kelaminnya (vide bukti P-24 = T-II.Int.1);

b. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut sampai dengan sekarang belum ada alas haknya apakah berbentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Semarang atau Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain (vide keterangan Saksi Sugiyarto, SH. M.Kn, Dian Puri Winasto, Subiyono, dan Sutardi);

c. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kota Semarang melalui surat nomor 187927/2022 yang pada intinya terhadap permohonan Penggugat tersebut harus dilampirkan Surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah Kedungpane;

d. Bahwa selama proses persidangan mulai dari Pemeriksaan Persiapan, bukti surat para pihak dan saksi para pihak, pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada para pihak, apakah terhadap Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah yang sudah dikuasai sejak tahun 1980 sudah ada alas haknya, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan terhadap tanah yang ditempati oleh Penggugat tersebut belum ada alas haknya (vide keterangan Saksi Sugiyarto, Dian Puri Winasto, Subiyono dan Sutardi);

e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mengumpulkan barang-barang bekas/rongsokan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 167 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ketentuan tersebut mengatur

Pasal 167

- 1) *"Dalam pendaftaran hak untuk pertama kali pencatatan mengenai kekuranglengkapan atau masih disengketakannya data fisik dan atau data*

Halaman **55** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan dalam halaman 3 buku tanah dengan kalimat sebagai berikut:.....”

Huruf b) “jika data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan, tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan: “Pembukuan hak ini dilakukan dengan catatan ada keberatan dari mengenai dan kepadanya sudah diberitahukan agar mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu hari dengan surat nomor tanggal”

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, diatur juga dalam Pasal 27 dan Pasal 30 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) “Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.
- 3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan”.

Pasal 30 ayat 1 huruf c

“ yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan

Halaman **56** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas tersebut jika Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang keberatan terhadap tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertifikat oleh penggugat, maka seharusnya Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang mengajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa menelusuri lebih jauh dari kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat bahwa terhadap surat keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang sedang dimohonkan penerbitan sertifikatnya adalah tanah dengan alas hak atas nama Islamiyah atau Aslamiyah dan tidak pernah di perjual belikan serta tidak juga di mohonkan oleh pihak manapun untuk di cegah (blokir) permohonan penerbitan sertifikatnya kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan menunjukkan alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mengumpulkan barang-barang bekas/rongsokan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat untuk disertipikatkan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang (vide bukti P-1) telah dilakukan plotting terhadap tanah yang dimaksud dan tidak ada indikasi tumpang tindih dengan bidang tanah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil plotting tersebut maka Penggugat memohon kepada Tergugat agar diterbitkan beberapa surat keterangan untuk kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat sebagaimana sedang dimohonkan oleh Penggugat karena tanpa surat tersebut (Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan tidak sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah) maka permohonan pensertipikatan tanah yang

Halaman **57** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan (vide bukti P-23 dan keterangan saksi atas nama Dian Puri Winasto);

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut Tergugat sebagai pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan tidak sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat halmana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang yang seharusnya menerbitkan surat keterangan yang diminta oleh Penggugat selaku warga masyarakat yang berkehendak untuk memiliki alas hak terhadap bidang tanah yang sedang dimohonkan penerbitan sertifikatnya namun kenyataannya Tergugat menolak dengan mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tanpa melihat adakah bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang menjadi dasar Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak menerbitkan surat keterangan yang diminta oleh Penggugat guna melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah dengan cara menerbitkan surat keputusan objek sengketa maka perbuatan Tergugat tersebut telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melanggar/bertentangan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, maka Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa berupa: Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 (vide bukti P-2) untuk itu layak untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang dan telah dinyatakan batal, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah secara prosedur maupun substansi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa telah dinyatakan batal, dan sesuai fakta hukum dimana persyaratan pendaftaran tanah yang dilakukan

Halaman **58** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menerbitkan Ploting Lokasi Tanah Letter C 1293 D III Seluas 8.500 m² atas nama Islamiyah Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen Kota Semarang Tanggal 7 Juli 2022, (vide bukti P-20), maka tidak ada alasan cukup yang berdasar hukum untuk tidak melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 (vide bukti P-2.);

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan telah memerintahkan pada Tergugat untuk melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 sebagaimana obyek sengketa (vide bukti P-2); sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil maupun fakta, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa selama proses persidangan mulai dari Pemeriksaan Persiapan, bukti surat para pihak dan saksi para pihak, pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada para pihak, apakah terhadap Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 (vide bukti P-2); terhadap tanah yang sudah ditempati sejak tahun 1980 sudah ada alas haknya, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan terhadap tanah yang ditempati oleh Penggugat tersebut belum ada alas haknya, yang ada hanya Akta Jual Beli No.397/MJ/JB./1995 pada tanggal 20 Maret 1995 dibuat dihadapan Camat Mijen Drs Akhmat Zaenuri selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan pada Akta Jual Beli tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelaminnya (vide bukti P-24 = T-II.Int.1),

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2023 Pihak Penggugat mengakui terkait tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut letak, luas dan alas haknya berbeda dengan tanah yang sudah di jual kepada PT. Bukit Semarang Jaya Metro berdasarkan Akta Jual Beli No.397/MJ/JB./1995 pada tanggal 20 Maret 1995 dibuat dihadapan Camat Mijen Drs Akhmat Zaenuri selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) bahkan terdapat kesalahan penulisan jenis kelaminnya, hal tersebut cukup beralasan untuk Tergugat melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-2 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Nopember 2023);

Halaman **59** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dikarenakan objek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 (vide bukti P-2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;

Halaman **60** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.956.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **SENIN** Tanggal **27 November 2023** oleh Kami **HJ SITI MAISYARAH, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H., KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS** tanggal **7 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHYONO WIBOWO,S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H

HJ SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.,

2. KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman **61** Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJAHYONO WIBOWO,S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 55/G/2023/PTUN.SMG :

1.	PNBP	: Rp.	90.000 ,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	
			225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	
			Rp. 121.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	: Rp.	
			10.000,-
5.	Meterai Putusan	: Rp.	
			10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan setempat		
			: Rp 1.500.000,-(+)
Jumlah		: Rp.	1.956.000,-
	(Satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).		